

TIM APPRAISAL FINALKAN NILAI PEMBEBASAN LAHAN BENDUNGAN BERINGIN SILA



CNN Indonesia

SUMBAWA BESAR, SR (3/9/2019)

Tim *Appraisal* saat ini melakukan finalisasi nilai atau harga lahan yang dibebaskan bagi pembangunan Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Minggu ini merupakan batas akhir finalisasi tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan sisa lahan yang dibebaskan.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin SE, M.Si yang ditemui Selasa (3/9) kemarin, mengakui hal itu. Hasil finalisasi tim *Appraisal* nanti akan ditelaah terutama nilai riilnya lahan tersebut. “Kita dan tim *appraisal* saling meneliti, setelah oke kita evaluasi datanya sesuai dengan kondisi data yang dihimpun oleh Tim *Appraisal*,” ujarnya.

Ketika proses ini beres lanjut Khairuddin, pihaknya bersama Pemerintah Kecamatan Utan dan para kades setempat akan mengumumkan dan mensosialisasikannya kepada para pemilik lahan yang terdampak pembangunan Bendungan Beringin Sila. Dari hasil pengukuran, luas lahan yang terkena dampak mencapai 47 hektar lebih termasuk di dalamnya akses jalan. Sebagian besar dari lahan tersebut ungkap mantan Kabid Aset ini, sudah terbayar pada tahap awal kemarin, sisanya ini yang akan dituntaskan. Sebab ada tambahan lahan lain karena ada perubahan posisi bendungan. Selain itu lahan untuk penempatan tanah yang dikeruk dan tempat pembangunan Camp Sementara PT. Berantas selaku rekanan.

Disinggung mengenai kendala di lapangan, Khairuddin mengakuinya. Ada yang mengaku memiliki lahan terdampak pada tahap awal kemarin, merasa tidak puas sehingga menempuh jalur hukum. Padahal menurut Khairuddin, lahan yang diakui tersebut masuk dalam kawasan. Ia berharap kendala-kendala tersebut segera tuntas sebab sangat tidak mungkin pemerintah daerah membayar ganti rugi lahan yang berada di dalam kawasan hutan. Khairuddin juga berharap semua tahapan proses dipercepat dan hasil penilaian *Appraisal* segera terbit. (JEN/SR)

Sumber berita:

1. <https://www.samawarea.com/2019/09/04/tim-appraisal-finalkan-nilai-pembebasan-lahan-bendungan-beringin-sila/>
2. Suara NTB, *Pembebasan Lahan Beringin Sila Tahap Kedua Difinalisasi*, Rabu, 4 September 2019.
3. <https://bidikankamera.com/pembebasan-lahan-pembangunan-bendungan-beringin-sila-dalam-tahap-finalisasi-tim-appraisal/>
4. <https://www.kabarsumbawa.com/2019/09/03/besaran-ganti-rugi-pembebasan-lahan-beringin-sila-segera-ditetapkan/>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan; dan
 - d. Penyerahan hasil.
- Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melengkapi:
 - a. Keputusan penetapan lokasi;
 - b. Dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
 - c. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Atas dasar pengajuan pelaksanaan tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang:
 - a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
 - d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
 - e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
 - f. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
 - g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - h. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - i. menetapkan Penilai; dan
 - j. membuat dokumen hasil rapat.
- Dalam kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi inventarisasi dan identifikasi:
 - a. data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
 - b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Peta bidang tanah digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak.
- Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif

yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian.

- Satuan Tugas menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
- Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Endnote/Catatan Akhir:

- ^{1.} *Appraisal/appraisement/taxatie*, taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang tidak memihak.